Memberikan Petunjuk kepada Selain Imam

Shalat seseorang dapat menjadi batal jika di dalam shalatnya ia memberi petunjuk atau mengajarkan sesuatu kepada selain imam shalatnya. Misalnya kepada makmum yang shalat di sebelahnya, atau kepada orang lain yang sedang duduk, atau juga kepada imamlainyang kebetulan sedang memimpin jamaah lainnya dan keliru dalam membaca ayat Al-Qur'an. Orang tersebut tidak boleh memberitahukan kepada imam yang keliru itu, karena ia telah terikat dengan imamnya sendiri. Mengenai pembahasan tentang hal ini, tiap-tiap madzhab memiliki penjelasannya sendiri-sendiri. Lihatlah penjelasan tersebut pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: apabila seorang imam terlupa ketika membaca suatu ayat, ditandai dengan pengulangan atau berhenti bacaannya, maka dibolehkan bagi makmum yang berada persis di belakang imam untuk mengingatkan bacaannya itu, namun dengan syarat ia harus meniatkannya untuk memberi petunjuk kepada imamnya bukan untuk tilawah, sebab bertilawah ketika menjadi makmum hukumnya makruh tahrim sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dan, dimakruhkan bagi makmum untuk cepat-cepat mengoreksi bacaan imam, sebagaimana dimakruhkan bagi imam untuk berharap agar makmumnya memberi petunjuk atas ayat yang dibacanya, seyogyanya ia mengganti surat yang terlupa dengan surat lain yang masih diingat, atau ia boleh melanjutkannya dengan rukuk apabila ia sudah mencapai kadar bacaan yang diwajibkan. Sedangkan apabila seorang makmum memberitahukan bacaan selain kepada imamnya, misalnya kepada makmum lainnya, atau kepada imam jamaah yang lain, atau kepada orang yang shalat sendirian atau kepada orang lain yang sedang duduk di dekatnya, maka shalatnya sudah tidak sah lagi, kecuali jika ia hanya bermaksud tilawah bukan memberi petunjuk, maka hukumnya hanya makruh tahrim, tidak sampai membatalkan shalatnya. Begitu juga dengan pelaksana shalat yang mengambil petunjuk dari orang lain itu dapat membatalkan shalatnya, kecuali imam yang mengambil petunjuk dari makmum yang berada di belakangnya. Apabila seorang makmum atau orang yang shalat sendirian terlupa akan suatu ayat yang dibacanya, lalu ia mendapat petunjuk dari orang lain, dan ia mengambil petunjuk itu, maka shalatnya sudah tidak sah lagi, kecuali jika ia membenarkan bacaannya bukan atas petunjuk orang lain, melainkan dari dirinya sendiri. Hukum mengambil petunjuk orang lain atas bacaan juga berlaku pada petunjuk atas suatu gerakan, keduanya sama-sama membatalkan shalat. Misalnya ada tempat lowong pada shaf di depannya ketika ia sedang melaksanakan shalat berjamaah, lalu ada orang lain yang mendorongnya untuk menempati tempat yang kosong tersebut, apabila ia menuruti anjuran tersebut maka shalatnya sudah tidak sah lagi, dan yang seharusnya ia lakukan adalah dengan menunggu beberapa saat lalu ia menempati tempat tersebut atas dasar keinginannya sendiri.

Menurut madzhab Maliki: memberitahukan bacaan imam tidak mengakibatkan shalat seseorang menjadi batal, melainkan boleh baginya untuk memberitahukan bacaan imam jika imam seakan meminta untuk dibantu, misalnya dengan mengulang-ulang bacaannya. Namun jika imam tersebut hanya terdiam dan tidak mengulang-ulang bacaannya, maka dimakruhkan bagi makmum untuk memberitahukan. Hukum memberitahukan bacaan imam juga berbedabeda sesuai dengan apa yang dibacanya, apabila bacaan yang terlupa oleh imam adalah bacaan yang wajib seperti membaca surat Al-Fatihah, maka wajib pula bagi makmum untuk

memberitahukannya. Sedangkan apabila bacaan yang terlupa oleh imam adalah bacaan yang sunnah seperti membaca surat lain setelah Al-Fatihah, maka hukumnya juga menjadi sunnah untuk memberitahukannya. Dan, apabila bacaan yang terlupa oleh imam adalah bacaan yang dianjurkan seperti menyelesaikansatu surat, maka hukumnya juga menjadi dianjurkan saja. Adapun hukum untuk memberitahukan bacaan kepada selain imam, baik orang tersebut sama-sama menjadi makmum ataupun di luar jamaah shalat tersebut, maka shalatnya telah dianggap tidak sah lagi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: dibolehkan bagi makmum untuk memberitahukan bacaan imamnya apabila imam tersebut tidak melanjutkan bacaannya dan terdiam. Namun jika imam tersebut masih mengulang-ulang bacaannya maka hendaknya makmum tidak memberitahukan terlebih dulu selama imam itu masih mengulang-ulangnya. Apabila makmum saat itu memberitahukan bacaan yang seharusnya, maka kesinambungan bacaan Al-Our'annya telah terputus, dan imam tersebut harus mengulang bacaannya dari awal lagi. Dan diharuskan bagi makmum yang memberitahukan bacaan imamnya untuk meniatkan perbuatannya untuk membacanya saja, atau meniatkannya untuk membaca sekaligus memberitahukan karena jika ia hanya berniat memberitahukan atau tidak meniatkan apa pun, maka menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini shalat orang itu sudah tidak sah lagi. Adapun jika ia memberitahukan bacaan kepada selain imamnya, baik itu kepada sesama makmum atau kepada yang lainnya, maka kesinambungan bacaannya telah terputus, dan ia harus mengulangnya dari awal apabila ia meniatkan pemberitahuan itu untuk berdzikir, jika tidak maka shalatnya sudah tidak sah lagi.

Menurut madzhab Hambali: dibolehkan bagi makmum untuk memberitahukan bacaan imamnya jika imam tersebut terhenti dari bacaannya atau melakukan kesalahan. Dan pemberitahuan itu menjadi diwajibkan mana kala imam terlupa atau salah dalam membaca surat Al-Fatihah, karena dengan tidak sempurnanya imam dalam membaca surat Al-Fatihah maka shalat berjamaah yang dipimpinnya pun menjadi tidak sah. Adapun jika seorang makmum memberitahukan bacaan kepada selain imamnya, baik kepada sesama makmum atau orang lain di luar jamaah shalatnya, maka hukumnya makruh, karena ia tidak berkepentingan untuk melakukannya, namun juga tidak sampai membatalkan shalatnya, karena apa yang disampaikannya adalah sesuatu yang disyariatkan.